



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

:

Pander bin Riadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jln. Trip Yunus Bangun Jaya, Rt 003, RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I;

Defi Febrianti binti Masrol, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Trip Yunus Bangun Jaya, Rt 003, RW 001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 2002, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 097/07/VII/2002 tanggal 20 Januari 2009;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Mayang Dila Anggela binti Pander umur 17 tahun;
 - b. Muhammad Rehan bin Pander umur 15 tahun;
 - c. Queena Delisa Vadesta binti Pander umur 4 tahun
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela binti Pander tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. Kolonel Noerdin Pandji, Rt 011, RW 004, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah 1 menjalin hubungan dengan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 2 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-052/KUA.06.09.01/PW.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela binti Pander dengan seorang laki-laki bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela, calon suami anak Pemohon yang bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama, bapak kandung dari Rizky Ramadhan Jhosan Pratama telah dihadirkan di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Mayang Dila Anggela), calon suami anak Pemohon (Rizky Ramadhan Jhosan Pratama), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun dan belum mempunyai pekerjaan tetap, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan bapak calon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672020308830002 atas nama Pender (Pemohon I), tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Defi Febrianti, tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672010511180002 atas nama Pender (Pemohon I), tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor kk.06.11.1/PW.01/19/2009, tanggal 30 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1661/1st/2009 atas nama Mayang Dila Anggela tanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.52/Kk.06.09.01/PW.01/2/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Mawardi bin Nazarudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guuru, bertempat tinggal di Jalan Kopral Kodir RT 010 RW 003, kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah guru Pemohon II sewaktu Pemohon II SMA dulu;
 - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Mayang Dila Anggela, karena anak Pemohon mau menikah akan tetapi belum cukup umur menurut Undang-undang;
 - Bahwa, sebelumnya, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Mayang Dila Anggela dengan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
 - Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Mayang Dila Anggela adalah gadis dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi adalah bujang;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, Mayang Dila Anggela meskipun belum tamat Sekolah Menengah Atas akan tetapi telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Mayang Dila Anggela, dan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, sudah sangat dekat, Mayang Dila Anggela telah hamil dan telah dilarikan ke rumah Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi (adat Pagar Alam dimana biasanya jika sudah lelarian tidak bisa tidak harus dinikahkan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa, Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi dengan Mayang Dila Anggela binti Pander sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi sudah sering berduaan dengan Mayang Dila Anggela binti Pander, bahkan Mayang Dila Anggela binti Pander sudah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang lebih menyimpang dan melanggar agama;

2. **Surip bin Riyadi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Laskar Nurdin, RT 005 RW 001, Kelurahan sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Mayang Dila Anggela, karena anak Pemohon mau menikah akan tetapi belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Mayang Dila Anggela dengan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Mayang Dila Anggela adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, Mayang Dila Anggela meskipun belum tamat Sekolah Menengah Atas akan tetapi telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Mayang Dila Anggela, dan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, sudah sangat dekat, Mayang Dila Anggela telah dilarikan ke rumah Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi (adat Pagar Alam);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi dengan Mayang Dila Anggela binti Pander sudah sama-sama saling mencintai bahkan keduanya telah sangat erat menjalin hubungan, Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi sudah sering berduaan dengan Mayang Dila Anggela binti Pander, bahkan Mayang Dila Anggela binti Pander sudah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang lebih menyimpang dan melanggar agama;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun dan belum mempunyai pekerjaan tetap, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak calon isteri anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mayang Dila Anggela binti Pander tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jln. Kolonel Noerdin Pandji, Rt 011, RW 004, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar alam utara, dengan alasan anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon isteri yang bernama Mayang Dila Anggela binti Pander dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Budi Rahayu sebagai kepala keluarga dari Defi Febrianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** foto kopi Duplikat Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeben* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Akta kelahiran Mayang Dila Anggela yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Mayang Dila Anggela, lahir pada tanggal 05 Desember 2002, hingga saat ini Mayang Dila Anggela berumur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Mayang Dila Anggela merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai perempuan belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Mayang Dila Anggela, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rizky Ramadhan Jhosan Pratama, berumur 18 tahun;
3. Bahwa Mayang Dila Anggela telah siap menjadi isteri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya;
4. Bahwa Mayang Dila Anggela berstatus perawan sedangkan Rizky Ramadhan Jhosan Pratama berstatus jejaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Rizky Ramadhan Jhosan Pratama dan Mayang Dila Anggela binti Pander sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Mayang Dila Anggela binti Pander sudah berusaha menasehati Mayang Dila Anggela binti Pander supaya menunda niatnya untuk menikahi Rizky Ramadhan Jhosan Pratama, namun Mayang Dila Anggela binti Pander menyatakan tetap ingin menikahi Rizky Ramadhan Jhosan Pratama sesegera mungkin;
7. Bahwa Rizky Ramadhan Jhosan Pratama dan Mayang Dila Anggela binti Pander telah saling mencintai dan sangat mendesak untuk dinikahkan dan antara keduanya tidak hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Mayang Dila Anggela binti Pander**) dengan calon suaminya/istrinya bernama (**Rizky Ramadhan Jhosan Pratama bin Junaidi**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah oleh Saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Pga



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).